



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 66 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, maka diperlukan adanya Regulasi Daerah yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Keputusan Bupati Banjar Nomor 570 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura yang selanjutnya disingkat RSUD Ratu Zalecha adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pengadaan barang/jasa rumah sakit adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh rumah sakit yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/jasa (termasuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi) yang dibiayai dengan sumber dana pendapatan rumah sakit.
10. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup yang spesifikasinya disesuaikan oleh rumah sakit.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh rumah sakit.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*) berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan rumah sakit.
13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
14. Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dapat dilakukan melalui Swakelola dan/atau Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

15. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/jasa adalah pemimpin BLUD rumah sakit pemegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik BLUD rumah sakit.
16. Pemimpin BLUD atau Direktur Rumah Sakit adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran rumah sakit (otorisator) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan rumah sakit.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah penerima sebagian pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran, yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit Ratu Zalecha.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19. Pejabat Pembuat Komitmen Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat PPKKSO adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan Kerjasama Operasional dari perencanaan sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Kerjasama Operasional.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada RSUD Ratu Zalecha yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
21. Pejabat Pengadaan adalah personil BLUD rumah sakit yang mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa yang masih berlaku dan diangkat oleh Direktur untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
22. Panitia Pengadaan adalah Tim Pengadaan Barang/jasa yang dibentuk oleh Direktur rumah sakit yang *memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa* untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya diatas Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
23. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Direktur yang bertugas memeriksa dan menerima hasil-hasil pekerjaan.
24. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi /jasa lainnya.
25. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa (ahli pengadaan).
26. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pihak rumah sakit sebagai Penanggungjawab Anggaran.
27. Pengadaan Langsung adalah pengadaan/pembelian barang dan/jasa langsung kepada penyedia barang /jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa dalam keadaan tertentu atau barang/pekerjaan, konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus (harga dan jenisnya telah ditetapkan oleh Pemerintah).
29. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
30. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh

semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

31. Unit Kerja terkait adalah unit kerja yang ada dilingkungan BLUD rumah sakit yang terdiri dari : Wakil Direktur, Bagian/Bidang, Sub.Bagian/Seksi, Instalasi.
32. Keadaan tertentu/mendesak adalah suatu keadaan dimana barang/jasa tersebut perlu segera diadakan karena menyangkut kepentingan penyembuhan/pengobatan/tindakan terhadap pasien dimana pernyataan tersebut dikeluarkan secara tertulis oleh Direktur.
33. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang /Jasa.
34. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
35. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
36. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
37. Perjanjian Kerjasama Operasional adalah merupakan perikatan antara RSUD Ratu Zalecha (diwakili oleh Direktur/Pengguna Anggaran) dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 2

Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif;
- f. akuntabel ; dan
- g. praktek bisnis yang sehat.

## BAB III RUANG LINGKUP PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pedoman teknis pengadaan barang dan jasa terdiri atas :
  - a. Bab I Landasan Pokok;
  - b. Bab II Tugas Pokok dan Kode Etik;
  - c. Bab III Klasifikasi dan Persiapan Pengadaan;
  - d. Bab IV Sistem Pengadaan;
  - e. Bab V Prosedur Standar Operasional Pengadaan; dan

## f. Bab VI Kontrak Pengadaan

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dan Keputusan Bupati Banjar Nomor 284 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 66